



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 94.0 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 133) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- Nomor 148 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 148);
- Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 53); diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 September 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	✓
2	Bag. Hukum	sesu	✓
3	SETDA	As. III	✓
4			
5			

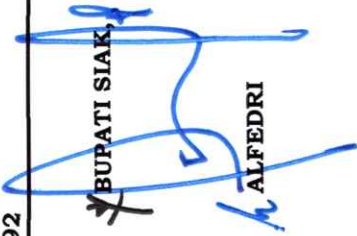
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIAK

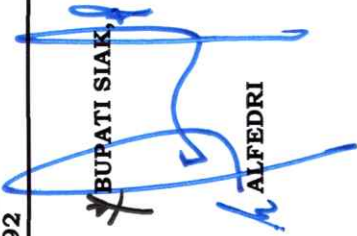
No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Kepala Satuan	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Analis Aset Daerah				2		
	2) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	3) Pemelihara Sarana dan Prasarana				2		
	4) Pengadministrasi Umum				2		
	5) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	2) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Verifikator Keuangan				2		
	3) Pengelola Keuangan				2		
	4) Pengadministrasi Keuangan				3		
	3) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				2		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	b. Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-Undangan Daerah		1				
	1) Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan				1		
	2) Pengelola Peraturan Perundang-Undangan				2		
	3) Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-Undangan				2		
	2) Kasi Penyelidikan dan Penyidikan			1			
	1) Penyidik				9		
	2) Pengelola Perkara				2		
	3) Pranata Barang Bukti				2		
	c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		1				
	1) Kasi Kerjasama			1			
	1) Analis Data dan Kerjasama Permasalahatan				1		
	2) Pengelola Informasi Kerjasama				1		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Kasi Operasi dan Pengendalian						
	1) Analis Data dan Informasi			1			
	2) Pengawas Teknis Keamanan				1		
	3) Pengendali Teknis Keamanan				15		
	4) Penata Teknis Pengamanan				30		
	5) Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban				1		
	6) Pranata Pasukan Pengamanan Dalam				226		
	7) Petugas Keamanan				3		
	8) JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya					3	
	9) JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda					6	
	10) JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama					5	
	11) JF Polisi Pamong Praja Penyelia					4	
	12) JF Polisi Pamong Praja Mahir					6	
	13) JF Polisi Pamong Praja Terampil					6	
	14) JF Polisi Pamong Praja Pemula					7	
	d. Kepala Bidang Kapasitas Peningkatan Aparatur						
	1) Kasi Pelatihan Dasar		1				
	1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur			1			
	2) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				1		
	2) Kasi Teknis Fungsional						
	1) Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur				1		
	2) Pengadministrasi Pelatihan				2		
	e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat						
	1) Kasi Satuan Linmas		1				
	1) Analis Perlindungan Masyarakat			1			
	2) Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban				1		
	3) Pengelola Keamanan dan Ketertiban				1		
	4) Komandan Petugas Keamanan				2		
	2) Kasi Bina Potensi Masyarakat						
	1) Pengelola Bimbingan Masyarakat				1		
	2) Pengelola Pengendalian Masyarakat				1		
	3) Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan				2		
	Jumlah	1	5	11	338	37	
	Jumlah Total			392			

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Bag. Organisasi	Kabag		
2	Bag. Hukum	Asisten		
3	SEDA	Asisten		
4				
5				



 BUPATI SIAK,



 ALFEDRI